



KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR JAWA TIMUR
DAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2003

NOMOR 81/Kpts/TP. 310/1/2003

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN
UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifitaskan dan menstabilkan harga dasar gabah serta menjaga stabilitas harga yang wajar bagi petani dan konsumen di Jawa Timur, perlu dikembangkan suatu kegiatan berupa pengembangan model pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang dikelola Departemen Pertanian;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan pengelolaan Dana penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Untuk Pembelian gabah/Beras Petani dalam Keputusan Bersama Gubernur Jawa Timur dan Menteri pertanian Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintahan Lembaran Negara Nomor 3931) ;
4. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Dana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR JAWA TIMUR DAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DANA PENGUAT MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS PETANI

B A B I T U J U A N

Pasal 1

Tujuan dari Keputusan bersama ini adalah untuk memperkuat posisi Daerah dalam ketahanan pangan wilayah yang mendukung pemulihan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi, serta menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima oleh petani dalam tingkat yang wajar.

B A B II R U A N G L I N G K U P

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Dana Penguatan Modal dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ;
- b. Dana tersebut digunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras petani untuk mendukung stabilitas harga gabah/beras ;

- c. Dana sebagaimana dimaksud huruf a dan b merupakan dana penguatan modal alam bentuk pinjaman kepada Lembaga Usaha Ekonomi pedesaan yang dipergunakan secara berulang ;
- d. Dana pinjaman yang digunakan untuk pembelian gabah/beras petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi pedesaan tersebut wajib dikembalikan ke Kas Negara melalui Bendaharawan Proyek Pengembangan kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Propinsi Jawa Timur.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Menteri Pertanian bertanggung jawab untuk mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras Petani dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003 melalui Badan Bimas Ketahanan pangan Departemen pertanian pada Proyek Pengembangan kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat propinsi Jawa Timur senilai Rp 32.725.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 4

Tugas dan tanggung jawab Gubernur Jawa Timur adalah :

- a. Bertanggung jawab atas penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian Dana Penguatan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras Petani secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel, mengacu pada Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras Petani ;
- b. Bertanggung jawab dan menjamin pengembalian dana pinjaman yang dipergunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan di wilayahnya, lunas dan tepat waktu melalui mekanisme Bank pelaksana ;
- c. Berkewajiban menyediakan dukungan dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur untuk pengelolaan Dana Penguatan Modal lembaga Usaha Ekonomi pedesaan ;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras Petani secara berkala kepada Menteri Pertanian.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Keputusan bersama ini bersifat mengikat dan berlaku sejak ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pertanian Republik Indonesia sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 6

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Keputusan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Bupati penerima DPM – LUEP.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Januari 2003

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

ttd

Prof. Dr. Ir. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.

IMAM UTOMO .S

ALOKASI DANA TALANGAN PEMBELIAN GABAH
APBN JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2003

NO	KABUPATEN	SURPLUS 2002 (TON)	RENCANA ALOKASI DANA (RP)
1	2	3	4
1.	MADIUN	126.764	0.900.000.000
2.	MAGETAN	56.914	775.000.000
3.	NGAWI	217.260	3.500.000.000
4.	PONOROGO	112.298	1.700.000.000
5.	TULUNGAGUNG	33.701	1.100.000.000
6.	BLITAR	31.864	1.600.000.000
7.	BOJONEGORO	202.936	2.000.000.000
8.	TUBAN	131.741	1.600.000.000
9.	JOMBANG	68.783	1.100.000.000
10.	MOJOKERTO	54.448	1.600.000.000
11.	KEDIRI	52.528	1.600.000.000
12.	PASURUAN	108.636	1.900.000.000
13.	LUMAJANG	98.552	2.000.000.000
14.	JEMBER	205.900	2.000.000.000
15.	BANYUWANGI	207.413	3.900.000.000
16.	BONDOWOSO	89.143	1.300.000.000
17.	GRESIK	98.118	1.450.000.000
18.	NGAJUK	124.312	1.700.000.000
		2.021.311	32.725.000.000